

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 19 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengendalian dampak lingkungan dan penanaman modal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - 5 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Kesbang Linmas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kesbang Linmas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Kesbang Linmas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidangnya kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga.
- d. Pelaksanaan dan penyiapan kebijakan fasilitasi kesiagaan dan penanggulangan.
- e. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM Satuan Linmas.
- f. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan fasilitasi dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesbang Linmas terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Masalah Aktual
 - e. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan
 - f. Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Kesbang Linmas sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kepala Kantor Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Kantornya.

Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Seksi Hubungan Antar Lembaga Pasal 9

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta melakukan pembinaan hubungan dan koordinasi serta kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga.
- b. Melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan kerjasama antara Eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Melakukan pembinaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik.

Seksi Kesatuan Bangsa dan Masalah Aktual Pasal 11

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa dan Masalah Aktual mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan pedoman pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pembinaan ideologi, pembauran, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan dan penanganan masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik masyarakat.
- (2) Seksi Kesatuan Bangsa dan Masalah Aktual dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi Kesatuan Bangsa dan Masalah Aktual mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan ideology.
- b. Pelaksanaan pembinaan pembauran.
- c. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan.

Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Pasal 13

- (1) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis kesiagaan dan penanggulangan gangguan dan bencana.
- (2) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemisasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan dan penanggulangan bencana.
- b. Penyiapan kebijakan rehabilitasi, relokasi korban bencana.
- c. Pengkajian dan pengembangan program kesiagaan menghadapi bencana.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengeralahan sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana.

Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang peningkatan SDM yang meliputi pengembangan kapasitas personil melalui pelatihan dan kerja sama.
- (2) Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengembangan kapasitas personil dalam rangka meningkatkan kemampuan personil.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan SDM Satuan Linmas.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Kantor di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor atau kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Uraian tugas Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Eselonisasi Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dito

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dito

Drs. HARZI ZEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 19**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG: SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN SAWAH LINTAU



Ditandatangani di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dit

Dr. HARJI ZEIN
Np. 010044855

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU TAHUN 2002
NOMOR 19

Muaro Sijunjung, 14 Januari 2002

... 4 UNTOSULUNG

DARIUS APAN